



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0007 TAHUN 2023

TENTANG  
PELAKSANAAN UPACARA MEMPERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL  
KE-115 TAHUN 2023

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/SE/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Wakil Walikota  
2. Para Asisten Sekretaris Kota  
3. Inspektur Pembantu  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
5. Para Kepala Suku Badan  
6. Para Kepala Suku Dinas  
7. Kepala Unit PPM dan PTSP  
8. Kepala UPPBJ  
9. Para Camat  
10. Para Kepala Bagian  
11. Para Lurah  
12. Para Kepala Seksi  
13. Para Kepala Sub Bagian  
14. Para Sub Koordinator  
15. Kepala Pelaksana Korpri  
16. Seluruh ASN

Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk...

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-115 Tahun 2023 pada  
hari : Senin  
tanggal : 22 Mei 2023  
pukul : 07.30 s.d. selesai

pakaian : 1. Perwira, Komandan, Petugas dan Peserta Upacara menggunakan Pakaian KORPRI Lengkap (Seragam Baru) sesuai dengan SE Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri  
2. Sudin Perhubungan, Satpol PP dan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan pakaian kesatuan.

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-115 Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Kepala Bagian, Para Kepala Sub Bagian/ Subkor Sekretariat Kota, Para Kasubbag Tata Usaha / Kepala Seksi Subkor Suku Dinas dan Suku Badan serta Seluruh ASN agar mengikuti Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-115 Tahun 2023 di Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

b. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada :

hari : Senin

tanggal : 22 Mei 2023

pukul : 07.30 s.d. selesai

Pakaian : 1. Perwira, Komandan, Petugas dan Peserta Upacara menggunakan Pakaian KORPRI Lengkap (Seragam Baru) sesuai dengan SE Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri

2. Satpel Perhubungan, Satpol PP dan Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan pakaian kesatuan.

c. Untuk...

c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :

1. Seluruh peserta upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 07.15) dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap (seragam baru) sesuai dengan SE Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri. Bagi pegawai wanita yang memakai jilbab, warna jilbab hitam dan pegawai perempuan yang tidak mengenakan jilbab dilarang memakai celana panjang;
2. Memperhatikan kehadiran, kerapian / kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui absensi e-mobile sebelum Upacara dimulai;
4. Pejabat dan ASN (yang tercantum dalam Instruksi ini) apabila tidak mengikuti Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-115 Tahun 2023 tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
5. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.

d. Melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2023  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

